



**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 256/119/ TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KEGIATAN SINERGI BISNIS
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di bidang Sinergi Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu membentuk Tim Koordinasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kegiatan Sinergi Bisnis Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6213);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kegiatan Sinergi Bisnis Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Melakukan Inventarisasi dan Pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;



- b. Menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan berupa jasa layanan perbankan;
- c. Menyiapkan Kerangka Acuan/Proposal kerja sama Pemerintah daerah dengan PT.Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado;
- d. Menyiapkan materi kesepakatan bersama PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado dan membuat rancangan perjanjian kerja sama Sinergi Bisnis di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- e. Memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 2 Desember 2020

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,




JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 256/119/TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KEGIATAN SINERGI
BISNIS KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

- I. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- II. WAKIL KETUA I : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- III. WAKIL KETUA II : KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KAB. KEPULAUAN SANGIHE.
- IV. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN KERJASAMA SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- V. ANGGOTA TETAP : 1. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
2. KABAG TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KEP. SANGIHE;
- VI. ANGGOTA TIDAK TETAP : 1. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
2. TENAGA AHLI/PAKAR.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA